



SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan pungutan berupa Retribusi Jasa Usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dibentuk Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
 - b. bahwa kebijakan retribusi jasa usaha dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
 - c. bahwa terdapat beberapa objek retribusi jasa usaha yang belum terakomodir dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011, dan selain itu juga terdapat beberapa tarif yang perlu disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan saat ini, sehingga Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu disempurnakan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 Pembenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang Provinsi Kalbar (Lembaran Daerah Provinsi Kalbar Tahun 2006 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

dan

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 4 dan angka 19 diubah menjadi sebagai berikut :

Pasal 1

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 4. Kas Umum Daerah adalah tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
 19. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf a dan huruf b serta ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Struktur Retribusi digolongkan berdasarkan jenis, luas, harga satuan dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Besaran tarif retribusi digolongkan atas :
 - a. Dihapus;
 - b. Dihapus;
 - c. Ruang Asrama dan/atau kamar;
 - d. Peralatan Elektronik;
 - e. Gudang dan/atau lapangan penumpukan;
 - f. Peralatan dan Bahan Laboratorium;
 - g. Alat Berat dan Kendaraan Angkut.
- (3) Besaran ruang untuk keperluan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan ruangan komersial ditetapkan tarif berdasarkan luas permeter persegi.
- (4) Penggunaan lahan untuk Reklame dan/atau sejenisnya ditetapkan tarif berdasarkan luas permeter persegi.
- (5) Dihapus.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 2 (dua) pasal, yaitu Pasal 9A dan Pasal 9B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

- (1) Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, tidak termasuk biaya operasional petugas yang memberikan pelayanan kepada pelanggan di luar laboratorium.
- (2) Biaya operasional petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada pelanggan.
- (3) Besaran biaya operasional petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman atau mengikuti standar biaya perjalanan dinas yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 9B

Pelayanan jasa pengujian dapat diberikan tarif khusus paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari tarif yang tercantum sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I, yang diberikan kepada siswa dan/atau mahasiswa yang sedang melakukan penelitian dan/atau tugas akhir.

5. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

7. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 21 Desember 2015

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

t t d

CORNELIS

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 21 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

t t d

M. ZEET HAMDY ASSOVIE

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2015 NOMOR 10

NO. REG. PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 11 / 2015

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

Drs. Bachtiar, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630322 198403 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk memungut Retribusi Jasa Usaha. Secara yuridis pemungutan retribusi harus dengan alas hak berupa peraturan daerah, dimana peraturan daerah merupakan instrumen hukum bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan tarif retribusi atas pelayanan yang telah diberikan, sehingga Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat membentuk Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Retribusi Jasa Usaha merupakan jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Oleh sebab itu, semangat untuk menggali potensi dari jasa usaha yang dimiliki Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah terus dilakukan secara intensif guna lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa objek yang termasuk dalam Retribusi Jasa Usaha yang tidak diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011. Selain itu juga terdapat permasalahan dalam pemberian pelayanan di luar objek seperti biaya operasional petugas yang memberikan pelayanan kepada pelanggan di luar laboratorium yang memerlukan biaya yang cukup besar dan tidak dapat ditutupi dengan biaya retribusi yang dikenakan, sehingga harus ada pengaturan mengenai biaya operasional petugas yang memberikan pelayanan kepada pelanggan di luar laboratorium yaitu di luar biaya yang ditetapkan dalam tarif retribusi dan biaya ini ditanggung oleh pelanggan.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dari Retribusi Jasa Usaha secara intensif dan guna lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka beberapa tarif retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 perlu diubah karena sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011, dan untuk memberikan landasan hukum yang jelas dan tegas dalam rangka kelancaran tugas pada setiap pelaksanaan pemungutan retribusi jasa usaha, maka perlu melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 8